



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 9 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3369);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2013;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**dan**

**BUPATI BARITO SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

### **Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula dianggarkan Defisit sebesar Rp. 61.849.195.802,28 berkurang defisit anggaran sebesar Rp. 10.752.337.996,10 sehingga jumlah Defisit Anggaran menjadi sebesar Rp 51.096.857.806,18 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
  - a. Semula Rp. 693.700.522.869,32
  - b. Bertambah Rp. 26.972.784.050,86
  - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 720.673.306.920,18
2. Belanja
  - a. Semula Rp. 755.549.718.671,60
  - b. Bertambah Rp. 8.467.448.261,90
  - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 764.017.166.933,50
  - (Defisit) setelah perubahan ..... Rp. (43.343.860.013,32)
3. Pembiayaan

1) Penerimaan			
a. Semula	Rp.	108.557.985.841,90	
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	(8.772.378.127,31)	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		99.785.607.714,59
2) Pengeluaran			
a. Semula	Rp.	13.160.212.544,96	
b. Bertambah	Rp.	300.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		13.460.212.544,96
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.		86.325.395.169,63
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.		42.981.5353.156,31

## Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a.. Pendapatan Asli Daerah
    1. Semula Rp. 30.000.000.000,00
    2. Berkurang Rp. 0,00
    - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 30.000.000.000,00
  - b.. Dana Perimbangan
    1. Semula Rp. 617.128.005.708,00
    2. Bertambah Rp. (940.365.825,00)
    - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 616.187.639.883,00
  - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
    1. Semula Rp. 46.572.517.161,32
    2. Bertambah Rp. 27.913.149.875,86
    - Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. 74.485.667.037,18
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
  - a.. Pajak Daerah
    1. Semula Rp. 14.870.000.000,00
    2. Berkurang Rp. (1.936.636.685,00)
    - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 12.933.363.315,00
  - b.. Retribusi Daerah
    1. Semula Rp. 7.786.979.640,00
    2. Bertambah Rp. 856.900.000,00
    - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 8.643.879.640,00
  - c.. Hasil Pengolahan Kekayaan yang dipisahkan
    1. Semula Rp. 3.909.087.662,00
    2. Bertambah Rp. 646.736.685,72
    - Jumlah Hasil Pengolahan Kekayaan yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 4.555.824.347,72
  - d.. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
    1. Semula Rp. 3.433.932.698,00
    2. Bertambah Rp. 432.999.999,28
    - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. 3.866.932.697,28

3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil
    - 1. Semula Rp. 73.638.538.708,00
    - 2. Berkurang Rp. (940.365.825,00)
    - Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 72.698.172.883,00
  - b. Dana Alokasi Umum
    - 1. Semula Rp. 504.292.187.000,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 504.292.187.000,00
  - c. Dana Alokasi Khusus
    - 1. Semula Rp. 39.197.280.000,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 39.197.280.000,00
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Hibah
    - 1. Semula Rp. 3.500.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp.	0,00	
Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan		Rp. 3.500.000.000,00
<b>b. Dana Bagi Hasil Pajak</b>		
1. Semula	Rp. 14.648.597.161,32	
2. Bertambah	Rp. 7.846.997.792,86	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan		Rp. 22.495.594.954,18
<b>c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>		
1. Semula	Rp. 28.432.920.000,00	
2. Bertambah	Rp. 12.971.514.000,00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp. 41.395.434.000,00
<b>d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya</b>		
1. Semula	Rp. 0,00	
2. Berkurang	Rp. 6.149.600.000,00	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan		Rp. 6.149.600.000,00
<b>e. Pendapatan Lainnya</b>		
1. Semula	Rp. 0,00	
2. Berkurang	Rp. 945.038.083,00	
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan		Rp. 945.038.083,00

### **Pasal 3**

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a.. Belanja Tidak Langsung
    1. Semula Rp. 375.880.785.692,60
    2. Berkurang Rp. (5.316.285.374,10)
    - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 370.564.500.318,50
  - b.. Belanja Langsung
    1. Semula Rp. 379.668.932.979,00
    2. Bertambah Rp. 13.783.733.636,00
    - Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 393.452.666.615,00
2. Belanja Tidak Langsung Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Belanja:
  - a. Belanja Pegawai
    1. Semula Rp. 338.621.506.689,00
    2. Berkurang Rp. (9.812.856.000,00)
    - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 328.808.650.689,00
  - b. Belanja Bunga
    1. Semula Rp. 858.417.003,60
    2. Berkurang Rp. (776.153.669,60)
    - Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 82.263.334,00
  - c. Belanja Hibah
    1. Semula Rp. 10.960.888.000,00
    2. Bertambah Rp. 4.602.000.000,00
    - Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 15.562.888.000,00
  - d. Belanja Bantuan Sosial
    1. Semula Rp. 4.060.000.000,00
    2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00
    - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 4.060.000.000,00

- e. Belanja Bagi Hasil
  - 1. Semula Rp. 1.487.000.000,00
  - 2. Bertambah Rp. 670.724.295,50
  - Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 2.157.724.295,50
  
- f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
  - 1. Semula Rp. 18.892.974.000,00
  - 2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00
  - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi setelah Perubahan Rp. 18.892.974.000,00
  
- g. Belanja Tidak Terduga
  - 1. Semula Rp. 1.000.000.000,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
  - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00
  
- 3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis Belanja:
  - a. Belanja Pegawai
    - 1. Semula Rp 26.845.287.200,00
    - 2. Bertambah Rp 1.437.863.000,00
    - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 28.283.150.200,00
  
  - b. Belanja Barang dan Jasa
    - 1. Semula Rp 145.430.074.010,00
    - 2. Bertambah Rp 8.668.507.487,64
    - Jumlah Belanja Barang & Jasa setelah Perubahan Rp. 154.098.581.497,64
  
  - c. Belanja Modal
    - 1. Semula Rp 207.393.571.769,00
    - 2. Bertambah Rp 3.593.363.148,36
    - Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 210.986.934.917,36

#### Pasal 4

6

- 1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Penerimaan
    - 1. Semula Rp 108.557.985.841,90
    - 2. Berkurang Rp (8.772.378.127,31)
    - Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan Rp. 99.785.607.714,59
  
  - b. Pengeluaran
    - 1. Semula Rp 13.160.212.544,96
    - 2. Bertambah Rp 300.000.000,00
    - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 13.460.212.544,96
  
- 2. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
  - a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya
    - 1. Semula Rp 108.557.985.841,90
    - 2. Berkurang Rp (8.772.378.127,31)
    - Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 99.785.607.714,59
  
- 3. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :
  - a. Penyertaan Modal

1. Semula	Rp	2.130.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	00,00	
Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan	Rp.		2.130.000.000,00
<b>b. Pembayaran Pokok Utang</b>			
1. Semula	Rp	11.030.121.544,96	
2. Bertambah	Rp	300.000.000,00	
Jumlah Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.		11.330.212.544,96
<b>e. SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan</b>			
1. Semula	Rp	33.548.577.494,66	
2. Bertambah	Rp	9.432.957.661,65	
Jumlah SilPA Tahun Anggaran Berkenaan	Rp		42.981.5353.156,31

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
  2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
  3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
  5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 7
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum di selesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
  9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

### **Pasal 6**

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

## **Pasal 7**

1. Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
2. Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
3. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

## **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 8 Nopember 2013

**BUPATI BARITO SELATAN**

TTD

**M. FARID YUSRAN**

Diundangkan di Buntok  
Pada tanggal 8 Nopember 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

TTD

**EDI KRISTIANTO**  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 9